

Penegakan Hukum terhadap Penyebaran Konten Radikalisme di Platform Facebook

Muhammad Regan Syahrendra*, Mulyadi

Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Indonesia

Email: 2210611324@mahasiswa.upnvj.ac.id*, mulyadi@upnvj.ac.id

Keywords:

*law enforcement; radicalism;
terrorist propaganda; facebook.*

Kata Kunci:

penegakan hukum; radikalisme;
propaganda terorisme; facebook.

Abstract

The development of information technology and the increasing use of social media in Indonesia have created new challenges in combating digital radicalism, particularly through Facebook, which has a massive user base and features that facilitate the rapid and widespread dissemination of content. This study aims to analyze law enforcement efforts regarding the dissemination of radical content on Facebook and to examine the obstacles faced by law enforcement officials in taking action against those who disseminate such content. The research method employed is a normative legal study using a legislative approach and a case-based approach through the analysis of the East Jakarta District Court Decision No. 980/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Tim. Data was obtained through a literature review of primary, secondary, and tertiary legal sources, and then analyzed using a descriptive-analytical approach. The research results indicate that law enforcement has not been optimal due to a lack of harmonization between the Electronic Information and Transactions Law and Law No. 5 of 2018 on the Eradication of Criminal Acts of Terrorism, as well as challenges related to electronic evidence and the identification of perpetrators. Furthermore, law enforcement remains largely repressive and has not yet optimally implemented a preventive approach based on cyber surveillance. This study recommends harmonizing regulations, strengthening digital forensics, and optimizing cyber patrols and digital literacy to enhance the effectiveness of law enforcement efforts against radicalism on social media.

Abstrak

Perkembangan teknologi informasi dan meningkatnya penggunaan media sosial di Indonesia telah memunculkan tantangan baru dalam penanggulangan radikalisme digital, khususnya melalui platform Facebook yang memiliki jumlah pengguna sangat besar dan fitur yang memudahkan penyebaran konten secara cepat dan masif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penegakan hukum terhadap penyebaran konten radikalisme di Facebook serta mengkaji kendala aparat penegak hukum dalam menindaklanjuti pelaku penyebaran konten tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus melalui analisis Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 980/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Tim. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, kemudian dianalisis secara deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum belum berjalan optimal karena adanya disharmonisasi norma antara Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, serta kendala pembuktian elektronik dan identifikasi pelaku. Selain itu, penegakan hukum masih cenderung represif dan belum optimal menerapkan pendekatan preventif berbasis pengawasan siber. Penelitian ini menyarankan harmonisasi regulasi, penguatan digital forensic, serta

PENDAHULUAN

Transformasi digital pada abad ke-21 telah mengubah pola komunikasi masyarakat secara masif, termasuk di Indonesia yang menjadi salah satu negara dengan jumlah pengguna internet terbesar di dunia. Peningkatan jumlah pengguna internet hingga lebih dari 221 juta jiwa pada tahun 2024, membawa implikasi besar bagi pembangunan sosial dan ekonomi, namun pada saat yang sama memunculkan tantangan serius dalam aspek keamanan nasional. Terorisme berkembang pada ruang digital dengan memanfaatkan media sosial sebagai medium penyebaran propaganda. Pergeseran pola rekrutmen dari metode tatap muka menuju platform daring membuat penyebaran ideologi ekstrem menjadi semakin cepat dan sulit dibatasi oleh batas wilayah (Djulaeka & Rahayu, 2020; Makarim, 2020; Soekanto & Mamuji, 2009).

Dalam konteks Indonesia, Facebook masih menjadi salah satu ruang publik digital yang dominan dengan jumlah pengguna aktif sekitar 122 juta pada awal 2025. Besarnya basis pengguna tersebut menjadikan Facebook berpengaruh dalam membentuk arus informasi, namun sekaligus rentan disalahgunakan untuk penyebaran konten radikalisme (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (Jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018), 2002; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, 2018; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, 2024; et al. Susanti, 2022; D. I. Susanti, 2021). Indikasi ini ditunjukkan oleh data Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) yang mencatat adanya 5.731 konten bermuatan ekstremisme, radikalisme, dan terorisme yang telah ditindak pada periode 7 Juli 2023 hingga 21 Maret 2024. Paparan konten ekstrem secara berulang melalui algoritma dan jaringan pertemanan turut memperbesar peluang terbentuknya proses radikalisasi bertahap, terutama pada kelompok pengguna yang rentan terhadap pengaruh ideologis (Aisy et al., 2019; Bunga, 2019).

Di antara berbagai platform media sosial, Facebook tercatat sebagai platform yang paling banyak menyumbang konten radikal di Indonesia. Berdasarkan data Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), dari total konten ekstremisme dan radikalisme yang ditindak pada periode 2023–2024, Facebook menempati posisi teratas dengan volume konten terbesar dibandingkan platform lain seperti YouTube, Twitter/X, Telegram, maupun TikTok (Bureni et al., 2023; Hartati & Muhammad, 2023; Ismail, 2023). Hal ini disebabkan oleh luasnya basis pengguna Facebook di Indonesia yaitu sekitar 122 juta pengguna aktif per awal 2025, kemudahan pembentukan grup tertutup atau terbuka, serta fitur berbagi yang memudahkan amplifikasi konten secara masif (Santosa & Kamali, 2022; Sarinastiti & Vardhani, 2018; Setiawan, 2020). Telegram juga menjadi platform yang kerap digunakan untuk komunikasi internal jaringan radikal karena fitur enkripsinya, namun dalam hal volume penyebaran konten propaganda yang menjangkau publik umum, Facebook masih mendominasi. Kondisi ini menjadikan Facebook sebagai fokus utama upaya penegakan hukum dan moderasi konten dalam konteks penanggulangan radikalisme daring di Indonesia (Nurita, 2024; Paikah, 2019; Partito, 2023; Rahardjo, 2019).

Beberapa kasus nyata menggambarkan dimensi hukum penyebaran konten radikalisme di media sosial secara konkret. Pertama, Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor

980/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Tim yang menjadi rujukan utama dalam artikel ini, yakni perkara terdakwa yang terbukti menyebarkan konten bermuatan propaganda terorisme melalui akun Facebook pribadinya (Sutrisno, 2020; Tri Wibowo & Hadiningrat, 2023; Ulum & Damayanti, 2025). Majelis hakim menyatakan terdakwa terbukti bersalah melanggar Pasal 13A Undang-undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang (UU 5/2018) dan menjatuhkan pidana penjara. Pembuktian dalam perkara ini bertumpu pada perangkat elektronik, media penyimpanan, dan hasil cetak konten Facebook yang telah diverifikasi oleh ahli forensik digital (Setiyono, 2021; Sulfikar, 2018; Suryana, 2023; E. Susanti & Ismira, 2023; Susila & Salim, 2024). Kedua, terdapat pula kasus penyebaran konten dukungan ISIS oleh seorang warga negara Indonesia yang menjadi viral di Facebook pada 2019, yang kemudian berujung pada penangkapan dan pemidanaan oleh Densus 88 Antiteror. Kasus-kasus tersebut memperlihatkan bahwa ancaman penyebaran konten radikalisme di Facebook bukan sekadar wacana, melainkan telah direspon secara konkret oleh aparat penegak hukum meskipun masih menghadapi berbagai tantangan teknis dan yuridis (Wahyudi & Hadi, 2021; Yumitro et al., 2022; Zainuddin & Karina, 2023; Zeiger & Gyte, 2020).

Berbagai kajian sebelumnya telah membahas keterkaitan media sosial dengan radikalisme dan terorisme, baik melalui pendekatan kriminologi, keamanan, maupun hukum pidana (Castells, 2010; Idris, 2021). Literatur yang ada umumnya menekankan media sosial sebagai instrumen propaganda, alat komunikasi jaringan teror, hingga sarana perekrutan. Di sisi lain, sebagian studi menyoroti respon negara yang berfokus pada pemblokiran konten serta pendekatan deradikalisasi sebagai langkah pencegahan. Namun demikian, kajian mengenai efektivitas penegakan hukum terhadap penyebaran konten radikalisme pada platform Facebook masih relatif terbatas, terutama dalam menguji penerapan UU 5/2018 secara konkret. Akibatnya, ruang analisis mengenai kesenjangan norma, masalah pembuktian konten digital, serta keterbatasan aparat dalam menjangkau pelaku penyebaran propaganda masih memerlukan pendalaman (Soekanto, 2007).

Berdasarkan kondisi tersebut, artikel ini merumuskan 2 (dua) permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu mengenai Penegakan Hukum Terhadap Konten Radikalisme di Media Sosial dan Kendala Aparat Penegak Hukum dalam Menindaklanjuti Pelaku Penyebaran Konten Radikalisme di Media Sosial Facebook. Melalui dua rumusan masalah tersebut, diharapkan dapat dirumuskan strategi penguatan penegakan hukum yang lebih adaptif terhadap karakteristik media sosial, baik dalam aspek regulasi maupun implementasi, sehingga upaya pencegahan dan penindakan terhadap ancaman terorisme digital dapat berjalan lebih efektif.

Secara argumentatif, penyebaran konten radikalisme di Facebook merupakan ancaman yang berpotensi menjadi tahap awal menuju tindakan terorisme, sehingga perlu diposisikan sebagai persoalan hukum yang memerlukan penanganan tegas dan terukur. UU 5/2018 telah menyediakan dasar normatif bagi negara dalam menindak aktivitas yang berkaitan dengan terorisme, termasuk tindakan yang mendorong suasana teror dan kekerasan. Meski demikian, efektivitas penerapannya masih menghadapi kendala berupa dinamika perkembangan teknologi, kesenjangan pengaturan terhadap propaganda digital, keterbatasan pembuktian, serta perlunya sinergi aparat dengan penyedia platform. Dengan demikian, efektivitas

penegakan hukum dalam konteks ini tidak hanya ditentukan oleh norma yang tersedia, tetapi juga ditentukan oleh kapasitas institusional dan koordinasi lintas lembaga dalam menangani radikalisme berbasis media sosial.

Dari sudut pandang peneliti, topik ini memiliki urgensi akademis dan praktis yang mendesak untuk dibahas. Secara akademis, terdapat kesenjangan yang nyata antara perkembangan regulasi dengan implementasinya dalam menghadapi dinamika media sosial yang terus berevolusi. Secara praktis, tanpa pemahaman mendalam mengenai hambatan penegakan hukum dan celah normatif yang ada, aparat tidak akan mampu merespons ancaman radikalisme digital secara efektif. Peneliti menilai bahwa persoalan ini tidak hanya relevan bagi akademisi hukum, tetapi juga bagi pembuat kebijakan, aparat penegak hukum, dan masyarakat sipil yang berkepentingan terhadap keamanan ruang digital Indonesia. Dengan demikian, kajian ini diharapkan memberikan kontribusi konseptual sekaligus rekomendasi praktis bagi penguatan sistem penegakan hukum terhadap radikalisme berbasis media sosial.

Penelitian Slamet Tri Wahyudi & Syamsul Hadi, (2021) mengenai “Pengoptimalan Peran Penggiat Media Sosial Dalam Menangkal Radikalisme Di Dunia Maya”. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan peran penting penggiat media sosial dalam upaya menangkal paham radikal yang bertentangan dengan Pancasila khususnya di dunia maya. Selain itu, penelitian ini merekomendasikan untuk diakomodirnya penggiat media sosial ke dalam suatu Undang-Undang atau peraturan lainnya guna menegaskan kedudukan dan peran penggiat media sosial dalam upayanya menangkal radikalisme di dunia maya. Perbedaan penelitian saya dengan penelitian ini adalah, penelitian Slamet Tri Wahyudi dan Syamsul Hadi berfokus pada pencegahan dan pemberdayaan masyarakat, bukan pada pertanggungjawaban pidana pelaku.

Penelitian Wahyu Hadiningrat & Kurniawan Tri Wibowo, (2023) berjudul "Penanggulangan Penyebaran Radikalisme Melalui Media Sosial dalam Hukum Pidana Indonesia" menyimpulkan bahwa pengaturan radikalisme di ruang digital belum diatur secara komprehensif dalam hukum positif Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya penanggulangan saat ini masih sangat bergantung pada tindakan represif pasca-kejadian (post factum) dan terbatas pada take down konten, tanpa adanya regulasi yang secara eksplisit menjangkau ideologi radikal sebelum bertransformasi menjadi aksi terorisme. Penelitian Hadiningrat dan Wibowo berfokus pada pembangunan konsep kebijakan kriminal secara makro yang meliputi pengawasan terpadu dan pembentukan "pesantren deradikalisasi" sebagai solusi half soft approach.

Fintiara Mey Arianti & Farhana, (2025) mengenai "Upaya Penanggulangan Penyebaran Paham Radikal Terorisme Melalui Media Sosial: Platform Facebook". Penelitian ini berfokus pada mengevaluasi efektivitas regulasi serta kebijakan platform digital dalam membendung konten radikal. Penelitian Fintiara & Farhana lebih menekankan pada strategi kebijakan multidimensional yang mencakup literasi digital, kerja sama lintas sektor, dan perspektif hukum Islam.

Tujuan penelitian ini dirumuskan secara spesifik untuk menjawab dua permasalahan utama. Pertama, untuk menganalisis dan mendeskripsikan penegakan hukum terhadap penyebaran konten radikalisme di media sosial (khususnya Facebook) dalam perspektif Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, dengan fokus pada harmonisasi norma antara UU ITE dan UU 5/2018, klasifikasi konten radikalisme yang dapat dipidana, serta penerapan unsur delik dalam putusan pengadilan.

Kedua, untuk mengidentifikasi dan menganalisis kendala-kendala yang dihadapi aparat penegak hukum dalam menindaklanjuti pelaku penyebaran konten radikalisme di Facebook, yang mencakup aspek pembuktian elektronik, identifikasi pelaku (termasuk penggunaan akun anonim, identitas palsu, dan VPN), kapasitas digital forensic, serta koordinasi kelembagaan. Manfaat penelitian ini terbagi menjadi dua dimensi. Secara teoretis-akademis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan di bidang hukum pidana siber dan kebijakan kriminal, khususnya yang berkaitan dengan penegakan hukum terhadap kejahatan ekspresi digital yang bermuatan ideologi radikal. Secara praktis, penelitian ini memberikan kontribusi bagi pembuat kebijakan (legislator dan Kominfo), aparat penegak hukum (Polri/Densus 88, Kejaksaan, dan Kemenkumham), serta platform penyedia media sosial (Meta/Facebook) dalam merumuskan strategi penanggulangan radikalisme digital yang lebih efektif, proporsional, dan berbasis bukti.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini memilih Facebook sebagai situs kajian karena karakter media sosial memungkinkan produksi, distribusi, dan amplifikasi konten secara cepat melalui fitur berbagi, komunitas, dan halaman publik, sehingga relevan untuk menelaah penyebaran konten bermuatan radikalisme dalam ruang digital. Fokus penelitian diarahkan pada penegakan UU 5/2018 terhadap perbuatan penyebaran konten radikalisme di Facebook, terutama untuk menilai keterpenuhan unsur delik, konstruksi pertanggungjawaban pidana, dan pola pembuktian digital dalam putusan pengadilan. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif. Pilihan ini didasarkan pada tujuan penelitian untuk menelaah norma hukum positif dan menguji penerapannya melalui bahan hukum, bukan melalui pengumpulan data lapangan (Firmanto et al., 2024; Purwati, 2020). Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan untuk memetakan unsur delik dan keterkaitan antar aturan (UU 5/2018, UU ITE, serta ketentuan relevan lain), serta pendekatan kasus untuk menilai penerapan norma melalui Putusan PN Jakarta Timur Nomor 980/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Tim. Unit analisis penelitian mencakup norma, pertimbangan hukum hakim, dan konstruksi pembuktian digital dalam putusan. Data penelitian bersumber dari bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan dan putusan), bahan hukum sekunder (doktrin, buku, dan artikel ilmiah), serta bahan hukum tersier sebagai penunjang penelusuran konsep.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, yakni penelusuran sistematis terhadap peraturan, literatur akademik, serta dokumen putusan untuk mengidentifikasi unsur delik, kesalahan (*mens rea*), dan pembuktian elektronik. Bahan yang terkumpul diklasifikasikan secara tematik untuk menjaga keterlacakan dan konsistensi argumentasi. Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis melalui penalaran hukum, interpretasi sistematis, dan sinkronisasi antartaturan untuk menilai konsistensi penerapan norma sekaligus mengidentifikasi potensi tumpang tindih atau kekosongan hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penegakan Hukum terhadap Penyebaran Konten Radikalisme di Facebook Belum Dilaksanakan Secara Optimal dalam Perspektif Kepastian Hukum

Penelitian yang merujuk pada sumber bahan primer, sekunder dan tersier menemukan temuan pertama bahwa implementasi penegakan hukum terhadap penyebaran konten radikalisme di platform Facebook pada praktiknya masih menghadapi problematika yuridis terkait disharmonisasi norma antara ketentuan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, khususnya dalam menentukan klasifikasi konten yang dapat dikualifikasikan sebagai muatan radikalisme yang mengandung unsur pidana, sehingga menimbulkan adanya ketidakseragaman dalam proses penafsiran hukum oleh aparat penegak hukum. Penindakan pidana terhadap penyebaran konten radikalisme di media sosial dibatasi oleh syarat normatif yang menuntut pembuktian tujuan tertentu. Pasal 13A UU 5/2018 mengarahkan penilaian pada tindakan menyebarkan ucapan, sikap atau perilaku, tulisan, atau tampilan dengan tujuan menghasut kekerasan atau ancaman kekerasan yang dapat mengakibatkan tindak pidana terorisme. Penerapan hukum terhadap penyebaran konten radikalisme di Facebook pada dasarnya ditentukan oleh ketahanan pembuktian elektronik. Pengakuan Informasi Elektronik/Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagai alat bukti memberi dasar formil, tetapi kekuatan pembuktian secara materiil tetap bergantung pada kualitas perolehan, penanganan, dan penyajian bukti. Dalam perkara berbasis platform, pembuktian tidak cukup berhenti pada “ada konten”, melainkan harus dapat menunjukkan secara sah dan meyakinkan bahwa konten tersebut terkait dengan tindakan penyebaran oleh subjek tertentu serta memenuhi unsur delik yang didakwakan. Sifat bukti digital yang mudah berubah, terhapus, atau dimodifikasi menjadikan integritas, autentisitas, dan atribusi sebagai parameter kunci. Karakter Facebook sebagai ruang publik digital dengan basis pengguna besar menjadikannya medium yang strategis sekaligus rentan disalahgunakan untuk penyebaran konten radikalisme. Fitur sharing, grup/komunitas, dan halaman memudahkan produksi serta distribusi konten, sehingga hambatan bagi pelaku menjadi rendah dan penyebaran dapat berlangsung cepat. Selain itu, mekanisme distribusi pada media sosial tidak semata ditentukan oleh tindakan unggah, melainkan dipengaruhi sistem rekomendasi dan jejaring pengguna. Kombinasi ini menciptakan paparan berulang terhadap konten ekstrem, yang pada pengguna rentan dapat memperkuat proses radikalisasi secara bertahap. Dengan demikian, teknologi platform berfungsi sebagai enabler yang meningkatkan peluang konten radikal menjangkau audiens sasaran, bertahan dalam sirkulasi, dan beresonansi pada kelompok tertentu.

Penelitian mengenai penegakan hukum terhadap penyebaran konten radikalisme di Facebook dalam perspektif Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 menunjukkan adanya aspek yuridis normatif, hukum pidana materiil, dan pembuktian elektronik yang belum berjalan optimal. Problematika utama terletak pada disharmonisasi antara Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan UU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dalam menentukan klasifikasi konten radikalisme yang dapat dipidana. Pasal 13A UU 5/2018 mengandung unsur perbuatan berupa penyebaran ucapan, tulisan, sikap, atau tampilan tertentu dengan unsur tujuan menghasut kekerasan atau ancaman kekerasan yang mengarah pada tindak pidana terorisme. Oleh karena itu, penegakan hukum tidak cukup hanya membuktikan adanya

konten radikal, tetapi juga harus membuktikan unsur kesengajaan, tujuan tertentu, serta keterkaitan pelaku dengan konten yang disebar.

Selain itu, penelitian ini juga menyoroti aspek pembuktian digital dan cybercrime karena Facebook sebagai media sosial memiliki karakteristik yang memudahkan penyebaran konten radikalisme melalui fitur sharing, grup, dan algoritma rekomendasi. Bukti elektronik seperti informasi dan dokumen elektronik memang diakui sebagai alat bukti yang sah, tetapi kekuatan pembuktiannya bergantung pada integritas, autentisitas, dan atribusi bukti digital karena sifatnya mudah diubah atau dihapus. Dalam perspektif penegakan hukum dan kriminologi digital, Facebook berfungsi sebagai enabler yang mempercepat distribusi, pengulangan paparan, dan penguatan ideologi radikal kepada kelompok rentan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap penyebaran konten radikalisme masih menghadapi hambatan dalam aspek kepastian hukum, pembuktian elektronik, kapasitas aparat penegak hukum, serta perkembangan teknologi digital.

Temuan penelitian ini muncul dalam konteks meningkatnya penyebaran konten radikalisme melalui Facebook yang memanfaatkan fitur sharing, grup, dan algoritma rekomendasi untuk memperluas distribusi konten secara cepat dan berulang. Kondisi tersebut menimbulkan permasalahan dalam penegakan hukum karena regulasi yang digunakan, yakni Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, belum memiliki harmonisasi norma yang jelas mengenai klasifikasi konten radikalisme yang dapat dipidana. Dalam praktiknya, aparat penegak hukum tidak hanya harus membuktikan keberadaan konten radikal, tetapi juga unsur kesengajaan, tujuan menghasut kekerasan, serta keterkaitan pelaku dengan akun atau konten yang disebar. Di sisi lain, karakteristik bukti elektronik yang mudah dihapus, dimodifikasi, dan disebar ulang menyebabkan proses pembuktian digital menjadi kompleks, sehingga kepastian hukum dalam penegakan hukum terhadap penyebaran konten radikalisme di platform Facebook belum terlaksana secara optimal.

Mekanisme Penindakan terhadap Pelaku Penyebaran Konten Radikalisme Cenderung Bersifat Represif dan Belum Mengedepankan Pendekatan Preventif Berbasis Pengawasan Siber

Temuan penelitian selanjutnya menunjukkan bahwa aparat penegak hukum lebih dominan menerapkan pendekatan represif melalui proses penyidikan, penangkapan, dan pemidanaan terhadap pelaku penyebaran konten radikalisme setelah konten tersebut tersebar luas di ruang digital, sedangkan mekanisme preventif berupa pengawasan siber secara berkelanjutan, deteksi dini, serta optimalisasi patroli digital belum dilaksanakan secara komprehensif akibat keterbatasan instrumen pengawasan dan sumber daya kelembagaan di bidang cyber law enforcement. Sistem preventif dalam penanggulangan radikalisme di media sosial merujuk pada seperangkat mekanisme yang dirancang untuk mencegah terjadinya penyebaran konten radikal sebelum tindakan represif/punitif menjadi diperlukan. Berbeda dengan pendekatan penindakan (represif) yang bersifat reaktif, sistem preventif bersifat proaktif dan bekerja pada level hulu permasalahan. Dalam konteks penyebaran konten radikalisme di Facebook, sistem preventif mencakup beberapa komponen utama sebagai berikut. Pertama, moderasi konten berbasis teknologi (content moderation). Facebook menggunakan kombinasi kecerdasan buatan (AI) dan moderator manusia untuk mendeteksi dan menghapus konten yang melanggar kebijakan platformnya, termasuk konten terorisme dan

ekstremisme. Meta (induk Facebook) tergabung dalam Global Internet Forum to Counter Terrorism (GIFCT) yang membangun database hash konten terorisme yang dapat digunakan secara bersama oleh berbagai platform untuk mencegah re-upload konten yang sama. Kedua, kontra narasi (counter-narrative). BNPT bersama Kominfo dan organisasi masyarakat sipil mengembangkan program kontra narasi yang secara aktif memproduksi dan menyebarkan pesan-pesan yang mendebat dan melemahkan narasi radikal. Program ini mencakup kampanye di media sosial, pelatihan influencer digital, dan kerjasama dengan tokoh agama moderat. Ketiga, literasi digital. Kementerian Komunikasi dan Informatika menjalankan program Literasi Digital Nasional yang bertujuan meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengenali, memverifikasi, dan tidak menyebarkan konten hoaks dan radikal. Keempat, pelaporan berbasis komunitas. Facebook menyediakan fitur pelaporan konten (report) yang memungkinkan pengguna melaporkan konten yang dianggap berbahaya, dan Kominfo membuka kanal aduan konten negatif melalui aduan.konten.id. Kelima, deradikalisasi daring. BNPT menjalankan program deradikalisasi yang menyasar individu yang terpapar atau dalam proses radikalisasi, termasuk melalui platform digital untuk menjangkau target yang sulit dijangkau secara fisik.

Temuan penelitian ini mengandung beberapa aspek utama yang saling berkaitan dalam penegakan hukum terhadap penyebaran konten radikalisme di Facebook. Pertama, aspek yuridis normatif, yaitu adanya disharmonisasi antara Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dalam menentukan batasan dan klasifikasi konten radikalisme yang dapat dipidana. Kedua, aspek hukum pidana materiil, yang berkaitan dengan pembuktian unsur kesengajaan, tujuan menghasut kekerasan, serta keterkaitan pelaku dengan konten yang disebarkan. Ketiga, aspek pembuktian elektronik, yakni penggunaan informasi dan dokumen elektronik sebagai alat bukti yang sah, namun tetap bergantung pada integritas, autentisitas, dan atribusi bukti digital. Keempat, aspek cybercrime dan teknologi platform, karena fitur sharing, grup, dan algoritma rekomendasi Facebook mempercepat distribusi konten radikal secara masif. Kelima, aspek penegakan hukum preventif dan represif yang menunjukkan belum optimalnya pengawasan siber, patroli digital, serta koordinasi kelembagaan dalam pencegahan penyebaran konten radikalisme di media sosial.

Temuan penelitian ini terjadi dalam kondisi penegakan hukum terhadap penyebaran konten radikalisme di Facebook yang masih lebih berorientasi pada pendekatan represif dibanding preventif. Aparat penegak hukum pada umumnya melakukan tindakan hukum setelah konten radikal tersebar dan menimbulkan dampak di ruang digital, melalui proses penyidikan, penangkapan, dan pemidanaan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Namun, pendekatan preventif berupa patroli siber, deteksi dini, pengawasan berkelanjutan, dan pemutusan penyebaran konten belum berjalan optimal karena keterbatasan instrumen pengawasan digital, kapasitas cyber law enforcement, serta belum terintegrasinya koordinasi antar lembaga penegak hukum dan instansi terkait. Kondisi tersebut menyebabkan penegakan hukum cenderung bersifat reaktif setelah unsur pidana dan akibat hukum muncul, bukan mencegah penyebaran sejak tahap awal. Akibatnya, kepastian hukum dan efektivitas perlindungan masyarakat dari paparan konten radikalisme di media sosial belum terlaksana secara maksimal.

Kendala Pembuktian Elektronik dan Identifikasi Pelaku Menjadi Hambatan Utama dalam Proses Penegakan Hukum terhadap Penyebaran Konten Radikalisme di Facebook

Penelitian menemukan bahwa efektivitas penegakan hukum terhadap penyebaran konten radikalisme di platform Facebook masih menghadapi hambatan serius pada aspek pembuktian elektronik dan identifikasi pelaku. Dalam praktiknya, aparat penegak hukum mengalami kesulitan membuktikan keterkaitan antara akun media sosial dengan subjek hukum tertentu akibat penggunaan akun anonim, identitas palsu, virtual private network (VPN), serta penghapusan jejak digital sebelum proses penyitaan dilakukan. Kondisi tersebut berkaitan dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 44B Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mengakui Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagai alat bukti hukum yang sah, namun kekuatan pembuktiannya tetap bergantung pada integritas dan keaslian data elektronik. Selain itu, Pasal 13A Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme mensyaratkan adanya unsur tujuan menghasut untuk melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan yang mengarah pada tindak pidana terorisme, sehingga aparat penegak hukum tidak hanya harus membuktikan keberadaan konten radikal, tetapi juga keterkaitan pelaku, unsur kesengajaan, dan tujuan penyebarannya. Hambatan pembuktian tersebut menyebabkan proses penyidikan dan penegakan hukum terhadap penyebaran konten radikalisme di Facebook belum dapat dilaksanakan secara efektif serta belum sepenuhnya menjamin kepastian hukum.

Temuan penelitian ini memuat beberapa unsur yang secara khusus berkaitan dengan hambatan teknis dan prosedural dalam pembuktian tindak pidana siber. Pertama, aspek autentikasi identitas digital, yaitu kesulitan menentukan subjek hukum yang sebenarnya karena pelaku menggunakan akun anonim, identitas palsu, atau virtual private network (VPN) untuk menyamarkan jejak elektroniknya. Kedua, aspek integritas barang bukti elektronik, yang berkaitan dengan sifat data digital yang mudah dihapus, diubah, dipindahkan, atau disebarluaskan kembali sehingga memengaruhi kekuatan pembuktian dalam proses peradilan pidana. Ketiga, aspek digital forensic, yaitu perlunya kemampuan teknis aparat penegak hukum dalam melakukan pelacakan, penyitaan, pemulihan, dan analisis data elektronik guna memastikan keterkaitan antara pelaku dan konten radikalisme yang disebarkan. Keempat, aspek prosedural pembuktian pidana, karena pembuktian dalam tindak pidana radikalisme digital tidak cukup hanya menunjukkan keberadaan konten, tetapi juga harus membuktikan unsur kesengajaan, penguasaan akun, dan tujuan penyebaran sebagaimana dipersyaratkan dalam hukum pidana dan hukum acara pidana elektronik.

Temuan penelitian ini terjadi dalam kondisi meningkatnya penggunaan media sosial, khususnya Facebook, sebagai sarana penyebaran informasi yang memungkinkan pengguna membuat dan mendistribusikan konten secara cepat tanpa batas wilayah. Dalam praktiknya, penyebaran konten radikalisme di Facebook sering dilakukan melalui akun anonim, akun palsu, grup tertutup, serta penggunaan virtual private network (VPN) yang menyulitkan aparat penegak hukum dalam mengidentifikasi identitas pelaku dan menelusuri asal penyebaran konten. Selain itu, karakteristik data elektronik yang mudah dihapus, dimodifikasi, atau dipindahkan sebelum proses penyitaan dilakukan menyebabkan alat bukti digital rentan kehilangan integritas dan autentisitasnya. Kondisi tersebut menimbulkan hambatan dalam proses digital forensic, terutama untuk membuktikan keterkaitan antara akun, perangkat elektronik, dan subjek hukum tertentu. Di sisi lain, ketentuan pembuktian dalam Undang-

Undang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme mensyaratkan adanya pembuktian unsur kesengajaan dan tujuan penyebaran konten radikal, sehingga proses penegakan hukum menjadi lebih kompleks dan memerlukan kemampuan teknis pembuktian siber yang memadai.

Penegakan Hukum Terhadap Konten Radikalisme di Media Sosial

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah pola penyebaran informasi dari ruang konvensional menuju ruang digital yang lebih terbuka, cepat, dan tanpa batas wilayah. Kondisi tersebut menyebabkan media sosial, khususnya Facebook, menjadi medium yang rentan digunakan sebagai sarana penyebaran konten radikalisme. Fitur sharing, grup, halaman komunitas, serta algoritma rekomendasi memungkinkan konten radikal tersebar secara masif dan berulang kepada kelompok pengguna tertentu sehingga memperbesar risiko proses radikalisasi di ruang siber. Dalam perspektif kriminologi digital, media sosial tidak hanya berfungsi sebagai sarana komunikasi, tetapi juga sebagai enabler yang mempercepat distribusi ideologi radikal kepada masyarakat luas. Karena itu, standar operasional forensik digital, dokumentasi chain of custody, penggunaan keterangan ahli, serta kemampuan mempertahankan konteks data menjadi prasyarat agar pembuktian dapat diuji ulang secara rasional.

Penegakan hukum terhadap penyebaran konten radikalisme di media sosial pada dasarnya dilakukan melalui ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Namun, penelitian menemukan adanya disharmonisasi norma antara kedua regulasi tersebut, khususnya terkait klasifikasi konten radikalisme yang dapat dipidana. Undang-Undang ITE lebih menitikberatkan pada aspek distribusi informasi elektronik, sedangkan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme mensyaratkan adanya unsur tujuan menghasut kekerasan atau ancaman kekerasan yang mengarah pada tindak pidana terorisme sebagaimana diatur dalam Pasal 13A. Perbedaan konstruksi norma tersebut menimbulkan ketidakseragaman penafsiran oleh aparat penegak hukum dalam menentukan apakah suatu konten dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana radikalisme atau tidak.

Selain persoalan normatif, penegakan hukum juga menghadapi hambatan pada aspek pembuktian elektronik. Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik memang diakui sebagai alat bukti hukum yang sah berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang ITE, namun kekuatan pembuktiannya sangat bergantung pada integritas, autentisitas, dan atribusi bukti digital. Dalam praktiknya, aparat penegak hukum tidak cukup hanya membuktikan keberadaan konten radikal, tetapi juga harus membuktikan keterkaitan pelaku dengan akun yang digunakan, unsur kesengajaan, serta tujuan penyebaran konten tersebut. Hambatan ini semakin kompleks karena pelaku sering menggunakan akun anonim, identitas palsu, grup tertutup, dan virtual private network (VPN) untuk menyamarkan identitas serta menghilangkan jejak digital sebelum proses penyitaan dilakukan. Penilaian ini mensyaratkan pembuktian yang menautkan konten pada fungsi dan strategi distribusinya, bukan pada simbol semata. Dengan demikian, penerapan Pasal 13A akan lebih proporsional apabila pembuktian memadai dalam menjelaskan konteks dan tujuan penyebaran. Di sisi lain, pembuktian yang lemah berisiko memunculkan pemidanaan yang melebar atau sebaliknya membuka celah bantahan, sehingga urgensi penguatan pembuktian elektronik dan pembacaan konteks platform menjadi semakin nyata.

Penelitian juga menemukan bahwa mekanisme penegakan hukum terhadap konten radikalisme di media sosial masih lebih berorientasi pada pendekatan represif dibanding preventif. Aparat penegak hukum pada umumnya melakukan tindakan setelah konten tersebar luas dan menimbulkan dampak di ruang digital melalui proses penyidikan, penangkapan, dan pembedaan. Sementara itu, pendekatan preventif seperti patroli siber, deteksi dini, pengawasan berkelanjutan, moderasi konten, dan kontra narasi digital belum dilaksanakan secara optimal akibat keterbatasan kapasitas cyber law enforcement dan koordinasi antar lembaga terkait. Padahal, pendekatan preventif memiliki peran penting dalam mencegah penyebaran ideologi radikal sejak tahap awal sebelum berkembang menjadi ancaman keamanan nasional.

Dengan demikian, penegakan hukum terhadap konten radikalisme di media sosial belum sepenuhnya berjalan efektif karena masih menghadapi hambatan yuridis, pembuktian elektronik, kapasitas kelembagaan, serta perkembangan teknologi digital yang bergerak lebih cepat dibanding regulasi dan mekanisme penegakan hukumnya.

Kendala Aparat Penegak Hukum dalam Menindaklanjuti Pelaku Penyebaran Konten Radikalisme di Media Sosial Facebook

Perkembangan media sosial, khususnya Facebook, telah menciptakan pola baru dalam penyebaran paham radikalisme yang berlangsung secara cepat, masif, dan sulit dikendalikan. Karakter Facebook sebagai platform digital berbasis jaringan dan algoritma rekomendasi memungkinkan konten radikal tersebar melalui fitur sharing, grup tertutup, halaman komunitas, dan interaksi antar pengguna tanpa batas yurisdiksi wilayah. Kondisi tersebut menimbulkan tantangan serius bagi aparat penegak hukum dalam menindaklanjuti pelaku penyebaran konten radikalisme karena mekanisme distribusi konten digital berbeda dengan tindak pidana konvensional yang lebih mudah diidentifikasi secara fisik.

Kendala utama yang dihadapi aparat penegak hukum terletak pada aspek pembuktian elektronik dan identifikasi pelaku. Dalam praktiknya, pelaku sering menggunakan akun anonim, identitas palsu, virtual private network (VPN), serta perangkat digital tertentu untuk menyamarkan identitas dan menghilangkan jejak elektronik. Akibatnya, aparat penegak hukum mengalami kesulitan dalam menghubungkan akun media sosial dengan subjek hukum tertentu secara sah dan meyakinkan. Padahal, berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik memang diakui sebagai alat bukti hukum yang sah, namun kekuatan pembuktiannya tetap mensyaratkan adanya integritas, autentisitas, dan atribusi data elektronik. Oleh karena itu, pembuktian tidak cukup hanya menunjukkan keberadaan konten radikal, melainkan juga harus membuktikan keterkaitan pelaku dengan akun, perangkat, dan aktivitas penyebaran konten tersebut.²

Selain itu, aparat penegak hukum juga menghadapi kendala normatif akibat disharmonisasi antara Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Undang-Undang ITE berorientasi pada distribusi informasi elektronik, sedangkan Pasal 13A UU 5/2018 mensyaratkan adanya unsur tujuan menghasut kekerasan atau ancaman kekerasan yang mengarah pada tindak pidana terorisme. Perbedaan konstruksi norma tersebut menyebabkan penafsiran mengenai klasifikasi konten radikalisme yang dapat dipidana menjadi tidak

seragam, sehingga aparat penegak hukum sering menghadapi kesulitan dalam menentukan batas antara ekspresi digital, propaganda radikal, dan tindak pidana terorisme.³

Hambatan lain juga muncul pada aspek teknis dan kelembagaan. Sifat data elektronik yang mudah dihapus, dimodifikasi, dipindahkan, atau disebar ulang menyebabkan proses digital forensic memerlukan kecepatan, ketelitian, dan kemampuan teknis yang tinggi. Namun, kapasitas cyber law enforcement, ketersediaan perangkat digital forensic, serta koordinasi antar lembaga penegak hukum dan instansi terkait belum sepenuhnya optimal. Kondisi tersebut menyebabkan penegakan hukum cenderung bersifat represif dan reaktif setelah konten tersebar luas, sedangkan pengawasan siber, patroli digital, dan deteksi dini belum berjalan maksimal. Dengan demikian, kendala aparat penegak hukum dalam menindaklanjuti pelaku penyebaran konten radikalisme di Facebook tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis pembuktian digital, tetapi juga menyangkut persoalan harmonisasi regulasi, kapasitas kelembagaan, dan perkembangan teknologi digital yang bergerak lebih cepat dibanding mekanisme penegakan hukumnya.

KESIMPULAN

Penegakan hukum terhadap penyebaran konten radikalisme di Facebook belum terlaksana secara optimal dalam perspektif kepastian hukum, efektivitas penegakan hukum, dan penanggulangan kejahatan siber. Ketidakefektifan tersebut disebabkan oleh adanya disharmonisasi norma antara Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, khususnya terkait klasifikasi konten radikalisme yang dapat dipidana serta pembuktian unsur tujuan menghasut kekerasan sebagaimana diatur dalam Pasal 13A UU 5/2018. Perbedaan konstruksi norma tersebut menyebabkan ketidakseragaman penafsiran hukum oleh aparat penegak hukum dan berimplikasi pada belum tercapainya kepastian hukum dalam proses penindakan terhadap konten radikalisme di media sosial.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa karakteristik Facebook sebagai platform digital berbasis algoritma, fitur sharing, grup, dan jejaring pengguna berfungsi sebagai enabler yang mempercepat distribusi, pengulangan paparan, dan penguatan ideologi radikal kepada kelompok rentan. Dalam praktik penegakan hukum, hambatan utama terletak pada aspek pembuktian elektronik dan identifikasi pelaku karena penggunaan akun anonim, identitas palsu, virtual private network (VPN), serta sifat data elektronik yang mudah dihapus, dimodifikasi, dan dipindahkan menyebabkan integritas, autentisitas, dan atribusi alat bukti digital sulit dibuktikan secara sah dan meyakinkan. Akibatnya, aparat penegak hukum tidak hanya dituntut membuktikan keberadaan konten radikal, tetapi juga keterkaitan pelaku, unsur kesengajaan, dan tujuan penyebaran konten tersebut.

Selain itu, mekanisme penegakan hukum terhadap penyebaran konten radikalisme di Facebook masih cenderung bersifat represif dan reaktif melalui penyidikan, penangkapan, dan pemidanaan setelah konten tersebar luas, sedangkan pendekatan preventif berupa patroli siber, deteksi dini, moderasi konten, pengawasan digital, kontra narasi, dan penguatan literasi digital belum berjalan optimal akibat keterbatasan kapasitas cyber law enforcement, infrastruktur digital forensic, serta koordinasi antar lembaga penegak hukum dan instansi terkait. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi regulasi, penguatan kapasitas pembuktian elektronik dan digital forensic, serta optimalisasi pendekatan preventif berbasis pengawasan siber agar

penegakan hukum terhadap penyebaran konten radikalisme di media sosial dapat dilaksanakan secara efektif, proporsional, dan mampu memberikan kepastian hukum di era digital.

DAFTAR PUSTAKA

- Aisy, B. R., Ibrahim, D. O., Intang, K. K. H., & Tindage, M. A. (2019). Penegakan Kontra Radikalisasi Melalui Media Sosial oleh Pemerintah dalam Menangkal Radikalisme. *Jurnal Hukum Magnum Opus*, 11(2).
- Bunga, D. (2019). Legal Response to Cybercrime in Global and National Dimensions. *Padjadjaran Journal of Law*, 6(1). <https://doi.org/10.22304/pjih.v6n1.a4>
- Bureni, A. I., Ismail, & Iryani, D. (2023). Penanggulangan Penyebaran Propaganda Paham Radikal Tindak Pidana Terorisme di Indonesia. *SETARA: Jurnal Ilmu Hukum*, 3(1).
- Castells, M. (2010). *The rise of the network society* (2nd ed.). Wiley-Blackwell.
- Djulaeka, & Rahayu, D. (2020). *Buku Ajar: Metode Penelitian Hukum*. Scopindo Media Pustaka.
- Firmanto, T., Sufiarina, S., Reumi, F., & Saleh, I. N. S. (2024). *Metodologi Penelitian Hukum: Panduan Komprehensif Penulisan Ilmiah Bidang Hukum*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Hartati, C. S., & Muhammad, A. (2023). Combating Cybercrime and Cyberterrorism in Indonesia. *Jurnal Hubungan Internasional*, 11(2). <https://doi.org/10.18196/jhi.v11i2.13932>
- Idris, I. (2021). *Deradikalisasi di Indonesia: Konsep dan Implementasi*. BNPT Press.
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018), (2002).
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, (2018).
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, (2024).
- Ismail, N. H. (2023). Online Radicalisation of the Indonesian Diaspora. *Counter Terrorist Trends and Analyses*, 15(3).
- Makarim, E. (2020). *Pengantar Hukum Telematika*. Rajawali Pers.
- Nurita, C. (2024). Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penyebaran Propaganda Tindak Pidana Terorisme Melalui Media Sosial. *Jurnal Ilmiah METADATA*, 6(1).
- Paikah, N. (2019). Kedudukan dan Fungsi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Dalam Pemberantasan Terorisme di Indonesia. *Al-Adalah: Jurnal Hukum Dan Politik Islam*, 4(1).
- Partito, A. A. (2023). The Validity of Electronic Evidence in Indonesian Criminal Procedure. *Ratio Legis Journal*, 2(2).
- Purwati, A. (2020). *Metode Penelitian Hukum Teori dan Praktek*. Jakad Media Publishing.
- Rahardjo, A. (2019). *Cyber Crime: Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*. Citra Aditya Bakti.
- Santosa, D. G. G., & Kamali, K. M. I. (2022). Acquisition and Presentation of Digital Evidence in Criminal Trial in Indonesia. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 11(2). <https://doi.org/10.25216/jhp.11.2.2022.195-218>
- Sarinastiti, E. N., & Vardhani, N. K. (2018). Internet dan Terorisme: Menguatnya Aksi Global Cyber-Terrorism Melalui New Media. *Jurnal Gama Societa*, 1(1).
- Setiawan, D. A. (2020). Cyberterrorism and its Prevention in Indonesia. *Jurnal Media Hukum*, 27(2). <https://doi.org/10.18196/jmh.20200156>
- Setiyono, B. (2021). A content analysis of Indonesia's anti-terrorism laws. *HTS Theologiese Studies / Theological Studies*, 77(3), a7791.

- Soekanto, S. (2007). *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press.
- Soekanto, S., & Mamuji, S. (2009). *Pengantar Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Raja Grafindo Persada.
- Sulfikar, A. (2018). Swa-radikalisasi Melalui Media Sosial di Indonesia. *Jurnal Jurnalisa*, 4(1).
- Suryana, A. (2023). *Indonesia's Moderate Muslim Websites and Their Fight Against Online Islamic Extremism*. ISEAS–Yusof Ishak Institute.
- Susanti, et al. (2022). *Penelitian Hukum: Legal Research*. Sinar Grafika.
- Susanti, D. I. (2021). *Penafsiran Hukum: Teori dan Metode*. Sinar Grafika.
- Susanti, E., & Ismira, A. (2023). Analisis Propaganda Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) di Indonesia Melalui Jalur Media Sosial. *Hasanuddin Journal of International Affairs*, 3(2).
- Susila, M. E., & Salim, A. A. (2024). Cyber Espionage Policy and Regulation: A Comparative Analysis of Indonesia and Germany. *Padjadjaran Journal of Law*, 11(1). <https://doi.org/10.22304/pjih.v11n1.a6>
- Sutrisno, F. X. A. (2020). The Urgency of Indonesia Social Media Regulation in the Vortex of Terrorism. *The Journal of Indonesia Sustainable Development Planning*, 1(1).
- Tri Wibowo, A., & Hadiningrat, H. (2023). Penanggulangan penyebaran radikalisme melalui media sosial dalam hukum pidana Indonesia. *Jurnal Hukum, Legislasi Dan Governance*, 1(2), 45–61.
- Ulum, M. R., & Damayanti, A. (2025). Analisis Narasi Propaganda Kelompok Radikal di Media Sosial: Studi Diskursus Khilafatul Muslimin di Facebook (2019–2024). *Politica*, 16(1). <https://doi.org/10.22212/jp.v16i1.4875>
- Wahyudi, S. T., & Hadi, S. (2021). Pengoptimalan Peran Penggiat Media Sosial Dalam Manangkal Radikalisme Di Dunia Maya. *Jurnal Esensi Hukum*, 3(2).
- Yumitro, G., Kurniawati, D. E., Abdelsalam, E. A., & Shukri, S. F. M. (2022). The influences of social media toward the development of terrorism in Indonesia. *Jurnal Studi Komunikasi*, 6(1).
- Zainuddin, M., & Karina, A. D. (2023). Penggunaan Metode Yuridis Normatif Dalam Membuktikan Kebenaran Pada Penelitian Hukum. *Smart Law Journal*, 2(2).
- Zeiger, S., & Gyte, J. (2020). Prevention of radicalization on social media and the internet. In *Handbook of Terrorism Prevention and Preparedness* (p. 358). International Centre for Counter-Terrorism (ICCT).